


**KEBIJAKAN TATA RUANG PERKOTAAN DAN SEGREGASI SOSIAL
(Studi Kajian Perda Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Pondokan)**

SKRIPSI



Disusun Oleh:
AHMAD IKMAL
17520162

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN STRATA-1
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"
YOGYAKARTA**

2022

i



HALAMAN JUDUL
KEBIJAKAN TATA RUANG PERKOTAAN DAN SEGREGASI SOSIAL
(Studi Kajian Perda Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Pondokan)

SKRIPSI

Disusun Sebagai Tugas Akhir Untuk Memenuhi
Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Strata (1)
Pada Program Studi Ilmu Pemerintahan
Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta



Disusun Oleh:
AHMAD IKMAL
17520162

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN STRATA 1
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”
YOGYAKARTA
2022

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Penguji untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana (S1) Program Studi Ilmu Pemerintahan di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 8 Februari 2022
Waktu : 13:00
Tempat : Ruang Ujian Skripsi STPMD “APMD” Yogyakarta

TIM PENGUJI

Nama

Tanda Tangan


1. Fatih Gama Abisono Nasution S.IP., MA
Ketua Penguji/pembimbing



2. Dra. B Hari Saptaning Tyas, M.Si
Penguji Samping 1



3. Dr. Rijel Samaloisa
Penguji Samping 2



Mengetahui,

Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan



Dr. Guno Tri Tjahjoko, MA

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ahmad Ikmal

Nomor Induk Mahasiswa : 17520162

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul “Kebijakan Tata Ruang Perkotaan dan Segregasi Sosial (Studi Kajian Perda Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pondokan)” benar-benar merupakan hasil karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam Skripsi ini telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Yogyakarta, 8 Februari 2022

Yang menyatakan



Ahmad Ikmal

MOTTO

الصبر جزء من الإيمان

sabar adalah sebagian dari iman

PERSEMBAHAN

Allhamdulillahirabil'alamin, dengan memanjatkan rasa puji dan syukur kepada ALLAH S.W.T yang telah melimpahkan rahmat dan anugrah-NYA, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik, adapun skripsi ini dipersembahkan kepada :

1. Almamaterku Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
2. Kepada kedua orang tua saya yang tercinta Ayah Salim hidayat dan Ibu Nurhayati, kupersembahkan karya kecil ini sebagai tanda bakti saya kepada ayah dan ibu, terima kasih atas kasih sayang yang tak terhingga dan terima kasih atas doa dan motivasinya yang tidak pernah berhenti kepada saya, sehingga hari ini saya dapat menyelesaikan perkuliahan dengan baik.
3. Kepada Saudara-saudaraku Sui, Ijal, qori, Asma. Terima kasih atas dukungan berupa moril maupun materi selama berkuliah hingga menempuh gelar serjana.
4. Anak asrama indra gili hilir (inhil) yang membantu mensupport dalam segala hal.
5. Terimakasih kepada teman seperjuangan sesama kuliah yang selalu memberikan dukungan, saran dan juga motivasi untuk terus mengerjakan skripsi, kepada Vitri, Alam, Rendi, Ilyas, erwan, palta, Rizky, Kiki, dan kawan-kawan yang selalu membawa saya ngobrol dan mau membantu saya kemanapun.

KATA PENGANTAR

Allhamdulillahirabbil'alamin, Segala puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah memberi Rahmat dan karunia-NYA, sehingga penulis dapat menyelesaikan pembuatan skripsi yang berjudul “KEBIJAKAN TATA RUANG PERKOTAAN DAN SEGREGASI SOSIAL “ skripsi ini merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh mahasiswa dalam memperoleh gelar sarjana dari Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena keterbatasan kemampuan serta pengetahuan yang penulis dapatkan. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati penulis mohon maaf atas segala kekurangan yang ada. Kemudian tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak, tidak mungkin bagi penulis untuk menyelesaikan studi dan penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:


1. Bapak Dr. Sutoro Eko Yunanto, M.Si. selaku Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta;
2. Bapak Dr. Guno Tri Tjahjoko, M.A selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan yang telah memberikan izin penelitian untuk penulis;
3. Bapak Drs. Jaka Triwidaryanto, M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan motivasi, petunjuk, bimbingan dan arahan selama penulis belajar di STPMD “APMD” Yogyakarta;

4. Bapak Fatih Gama Abisono, S.IP.,MA selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak kritik dan saran demi kesempurnaan penyusun skripsi ini;
5. Bapak dan ibu dosen pengajar di Program Studi Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD” Yogyakarta yang telah mengajar, mendidik dan membagikan ilmunya kepada penulis. Terima kasih atas semua ilmu yang telah Bapak dan Ibu berikan. Semoga penulis dapat mengamalkan dan mempergunakan ilmunya dengan baik;
6. Pihak Kecamatan gondokusuman, sekretariat daerah (SEKDA) kota yogyakarta, dan DPRD kota yang telah memberikan izin penelitian kepada penulis.
7. Kepada semua pihak yang tidak dapat penulis satu persatu, terimakasih karena telah membantu penulisan dalam menyusun skripsi.

Semoga segala bantuan dan juga bimbingan serta dukungan ilmu yang telah diberikan kepada penulis, senantiasa mendapat balasan dan juga berkat dari Tuhan Yang Maha Esa. Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga mohon masukan untuk lebih baiknya skripsi ini.

Yogyakarta, 2 februari 2022

Penulis



Ahmad ikmal

INTISARI

Yogyakarta merupakan salah satu tujuan untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Dan juga Yogyakarta disebut sebagai kota pendidikan, kota budaya, dan kota wisata. Namun tidak luput pula dari berbagai permasalahan yang ada di kota Yogyakarta, seperti segregasi sosial. Segregasi sosial yang terjadi di permukiman pondokan kota Yogyakarta seperti, penolakan yang dilakukan oleh pemilik kos terhadap mahasiswa dari timur, kos-kosan muslim dan interaksi yang kurang baik antara masyarakat lokal dan penghuni pondokan/kos-kosan. Perda Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pondokan bertujuan mengatur permasalahan yang terjadi di permukiman pondokan. Tujuan dari perda pondokan ini sebagai berikut: menjaga ketentraman, ketertiban masyarakat serta mengatasi permasalahan sosial yang timbul karena interaksi sosial antar kultur dan membantu tercapainya tujuan pendatang terkhusus mahasiswa.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang kebijakan tata ruang perkotaan dan segregasi sosial. Data yang diperoleh dalam penelitian ini melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi di lapangan. Dengan metode penelitian deskriptif kualitatif, setelah melakukan kegiatan observasi, wawancara, dan dokumentasi, selanjutnya peneliti akan mendeskripsikan hasil penelitian dengan menggunakan teknik analisis data melalui beberapa tahap yaitu menelaah data, reduksi data, menyusun satuan-satuan, dan interpretasi data.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa perda kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pondokan. belum efektif mengurangi permasalahan segregasi sosial. Maka untuk melihat segregasi sosial yang terjadi di kota Yogyakarta melihat dampak perda pondokan, evaluasi kebijakan, teritorialisasi (tata ruang). Manajemen ini akan melihat bagaimana pola segregasi yang terjadi di permukiman masyarakat, dan bagaimana perda pondokan tersebut dapat mengurangi permasalahan segregasi sosial. Hal ini penolakan yang dilakukan oleh pemilik kos terhadap mahasiswa dari timur masih terjadi, dan juga interaksi yang belum begitu baik antar anak kos dan masyarakat lokal.

Kata Kunci : Segregasi sosial Mahasiswa Timur, Kebijakan,

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penelitian ini akan membahas dan mengukur Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan pondokan di Kota Yogyakarta. Penelitian ini berangkat dari adanya isu segregasi sosial yang masih terjadi di Yogyakarta, seperti masih kurangnya sosialisasi terhadap warga lokal yang dilakukan oleh pemondok/mahasiswa, dan susah nya orang-orang dari daerah timur mendapatkan tempat tinggal atau kos-kosan dikarenakan pemilik/induk semang menerima kos-kosan muslim. Permasalahan pemondokan ini secara tidak langsung akan menimbulkan diskriminasi rasial yang terjadi di masyarakat.

Yogyakarta merupakan salah satu provinsi yang terletak di Pulau Jawa, kota Yogyakarta merupakan salah satu kota tujuan pendidikan yang diminati oleh banyak perantau, baik dari pulau jawa maupun dari luar pulau jawa untuk melanjutkan pendidikan. Adanya perguruan tinggi yang memiliki kualitas dan fasilitas yang baik dapat dilihat dari adanya penyediaan sarana dan prasana yang dapat mendukung proses pendidikan. Selain dikenal sebagai kota pendidikan, Yogyakarta juga dikenal sebagai kota budaya. Hal tersebut dapat dilihat dari perilaku masyarakat yang masih memperhatikan nilai-nilai serta norma yang berlaku dalam kebudayaan jawa dalam kehidupan sehari-harinya, dan sangat memiliki nilai sosial yang tinggi.

Masih terjadinya kesenjangan sosial/segregasi di pemukiman kota Yogyakarta, dengan padatnya pendatang yang datang ke Yogyakarta baik itu dengan tujuan mengenyam pendidikan maupun mencari pekerjaan. Para mahasiswa dan orang lainnya tentunya memerlukan tempat tinggal berupa kos-kosan maupun asrama. Dengan melihat kondisi tersebut Pemerintah Daerah Yogyakarta memberi perhatian dan disikapi dalam bentuk dikeluarkannya peraturan Daerah kota Yogyakarta Nomor 1 tahun 2017 tentang penyelenggaraan pondokan, perda ini bukan hanya mengatur tentang memudahkan mencari pondokan tetapi juga mengatur tata tertip untuk pemondok.

Segregasi sosial berbasis agama pada kehidupan Yogyakarta sebagai Kota Pelajar. Dalam hal ini masih banyak pemilik kos yang hanya menerima penyewa dengan agama yang sama. Hal ini bisa menyebabkan pemisahan antar etnis dan ras yang bisa menyebabkan terjadi diskriminasi rasial walaupun tidak terjadi secara masif namun pemerintah tidak menutup mata akan permasalahan berskala kecil ini.

“Seniman asal Semarang yang dua hari setelah menempati kontrakan baru, akhir maret 2019, iya mendatangi rumah ketua RT dukuh karet, sebuah dusun di kecamatan pleret, daerah istimewa Yogyakarta. Ia berniat memberikan KTP, kartu keluarga, dan surah nikah. Melihat kolom agamanya katolik dan agama istrinya kristen, ketua RT setempat menolak memberikan izin tinggal. Merasa aneh, ia mendatangi kepala dukuh karet iswanto, yang juga melonak dengan alasan yang sama” kata Irwan Syambudi (tirto.id, 2/4/2019).

Namun gelar Yogyakarta Kota Budaya bisa menjadi peluang dan ancaman bagi warga. Peluang semakin besar dengan perbedaan etnis yang masuk berarti memperkaya pengetahuan budaya bahkan menjadi miniatur

Indonesia karena hampir seluruh komunitas-etnik di Indonesia ada di Yogyakarta. Hanya saja, hal ini juga bisa menjadi ancaman jika pengelolaan keragamannya hanya pada sampai di tingkat permukaan, meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa budaya yang diakui seringkali masih pada budaya yang mewujud dalam materi. Oleh karena itu, gelar selanjutnya dalam konteks ini adalah *Jogja City of Tolerance*. Gelar yang diberikan karena Yogyakarta berhasil mengelola keragaman tetapi juga mengantisipasi kasus-kasus intoleransi yang beberapa kali terjadi.

Pemerintah daerah Yogyakarta mengeluarkan perda nomor 1 tahun 2017 tentang penyelenggaraan pondokan. Tujuan dengan adanya perda ini untuk mengatasi permasalahan sosial yang timbul karna interaksi sosial antar kultur, kemudian melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pondokan, dan memudahkan pendatang untuk mencari tempat tinggal. Namun perda ini masih blom bisa mengatasi problem yang terjadi di pemukiman kota Yogyakarta dengan kebiasaan dan norma di masyarakat yang kental, bahasa serta perilaku yang lembut dengan mahasiswa pendatang dalam berbagai jenis suku, ras dan agama, namun di sisi lain mahasiswa pendatang yang di Yogyakarta juga membawa kebiasaan dari daerahnya masing-masing yang seharusnya mampu menyesuaikan atau beradaptasi dengan lingkungan yang ada di Yogyakarta, toleransi antar masyarakat pemilik pondokan dengan penyewa itu sangatlah penting, demi kenyamanan masyarakat setempat dan juga penyewa, karena kita tahu mahasiswa datang ke kota Yogyakarta bertujuan untuk mendapatkan perlakuan yang layak dan sama dengan mahasiswa lainnya

sehingga dalam mencapai tujuan dalam menempuh pendidikan ini dapat terwujud sebagaimana mestinya, sering terjadi perlakuan berbeda antara masyarakat pemilik pondokan dengan mahasiswa penyewa dari timur seperti contohnya masih banyak sekali pondokan yang tidak menerima mahasiswa dari Timur dengan berbagai alasan tertentu, tentunya ini tidak sinkron dengan prinsip kebebasan, kesetaraan, persaudaraan dan antidiskriminasi yang merupakan ciri khas dari hak asasi manusia, dengan mempertahankan sikap intoleransi tersebut Indonesia tidak akan bisa maju karna selalu membedakan golongan, namun untuk mengatur persoalan tersebut belum adanya penegasan dari Peraturan Daerah No 1 tahun 2017, sehingga kejadian tersebut masih sering terjadi, dan bahkan pada masa sekarang masyarakat pemilik pondokan dengan mahasiswa yang penyewa pondokan masih belum akrab dan bahkan sering ditemui masih belum ada kehangatan yang membuat masyarakat dan mahasiswa luar Yogyakarta berinteraksi layaknya saudara.

Penelitian ini akan mengambil lokasi di kota Yogyakarta, pemukiman yang diketahui memiliki jumlah pendatang lebih banyak dari luar kota Yogyakarta yang memiliki tujuan untuk menempuh pendidikan di Yogyakarta. Dengan padatnya kota Yogyakarta maka semakin banyak lagi konflik yang terjadi di permukiman perkotaan. Dimana masih terjadinya isu segregasi sosial yang terjadi di permukiman kota, seperti pemisah antar etnis suku dan budaya, dan juga ketimpangan para pemilik kos yang menerimaan kos yang seagama dan kuatnya primodialisme di masyarakat Yogyakarta yang cenderung memandang rendah budaya lain dan menganggap budayanya lebih unggul.

Akibatnya banyak dari mahasiswa timur Indonesia mendapatkan diskriminasi sosial walaupun ini terjadi tidak masif namun pemerintah daerah Yogyakarta harus memperhatikan isu-isu ini agar kota Yogyakarta menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi para pendatang yang tinggal di Yogyakarta.

Nah, dalam hal ini bagaimana Perda Pemerintah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan pemondokan dalam meminimalisir konflik yang terjadi di pemukiman perkotaan yang mana konflik ini agak mencedrai citra Yogyakarta.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari paparan di atas, maka pertanyaan penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan Perda Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pondokan dalam mengatasi permasalahan Segregasi Sosial dan diskriminasi yang terjadi di permukiman pondokan?
2. Apa dampak perda Nomor 1 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan pondokan terhadap permasalahan segregasi sosial?
3. Bagaimana peran perda Nomor 1 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan pondokan dalam menyelesaikan permasalahan segregasi sosial?

C. Tujuan Penelitian

Berangkat dari rumusan masalah sebagaimana yang telah dinyatakan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk melihat permasalahan pemukiman kota dan bagaimana pemerintah kota mengatasinya dengan perda tentang pemondokan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang dapat dipetik dari penelitian ini ada dua manfaat yaitu manfaat akademis dan manfaat praktis. Pertama, manfaat akademis yaitu menambah ilmu pengetahuan tentang bagaimana permasalahan di pemukiman kota seperti segregasi dan diskriminasi. Kedua, manfaat praktis yaitu mampu memberikan gambaran dan manfaat bagi pemerintah daerah Yogyakarta dalam menangani isu segregasi dan diskriminasi yang terjadi di permukiman kota melalui perda tentang penyelenggaraan pemondokan.

E. Literatur Riviw

Pada penelitian sebelumnya beberapa peneliti membahas segregasi dengan sudut pandang realita yang terjadi di lapangan seperti yang dibahas, Putri, A.S, Kiranantika, A (2020), hubungan interaksi yang kurang harmonis antara mahasiswa timur dengan warga lokal. Karena, kuatnya primordialisme di masyarakat lokal dan apatisme, cultural shock dari mahasiswa pendatang yang menyebabkan segregasi. Dengan penelitian yang sama tentang segregasi oleh, Pricillia Putri, Ridha Naila dan Nugroho Adhi (2020), diskriminatif untuk mahasiswa pendatang dari Papua berupa penolakan dalam kaitannya kos-kosan, serta rekomendasi kebijakan yang diharapkan untuk mengatasi problematika tersebut. Dengan isu yang sama dibahas oleh, Rio Putra Sihotang (2017), bagaimana pola-pola segregasi pemukiman dan faktor terbesar yang mempengaruhi terjadinya segregasi seperti sektor pekerjaan dan perekonomian, intervensi, dan integrasi sehingga mempengaruhi nilai-nilai integrasi

masyarakat. Dan penelitian yang sama segregasi dipengaruhi oleh ekonomi, dan kondisi sosial yang dibahas oleh, Helmia Adita Fitria, Wisnu Pradoto (2014). Dengan penelitian yang sama membahas adanya sebaran faktor yang paling berpengaruh terhadap segregasi permukiman adanya perbedaan pekerjaan dan adanya unsur kekerabatan pada etnis melayu dan etnis tionghoa, serta terdapat perbedaan ekonomi, pekerjaan, dan adanya unsur kekerabatan pada etnis dayak. Yang dibahas oleh, Fillasias Tiar Martina dkk (2019).

Penelitian yang sama mengkaji tentang segregasi ruang social antara pendatang dengan penduduk asli pada permukiman perkotaan bali, Syamsul Alam Paturisi (2016), segregasi ruang social didenpasr antara pendatang dan penduduk asli yang disebabkan oleh beberapa factor. Hasil akhir yang didapatkan adalah fanatisme terhadap daerah asal, baik bagi pendatang maupun penduduk asli menjadi cikal bakal terjadinya segregasi ruang sosial. Penelitian mengkaji tentang tipologi pola dan segregasi social lingkungan permukiman candi baru, Bambang Setyohadi K. (2009), lingkungan pemukiman sebagai pewardah harkat kehidupan masyarakat pada essensinya merupakan produk hasil materialisasi budaya masyarakat. Hasil oleh tektonika antara budaya, lingkungan fisik yang berjalan secara unsur budaya masyarakat dalam menyikapi kondisi naturalnya. Pola struktur runag kawasan yang spesifik dengan pembagian segregasi social (elit, menengah, bawah). Dengan penelitian yang membahas tipologi berdasarkan faktor pemukiman dibahas oleh, Wulangsari Amalia, Pradoto, Wisnu (2014), pertumbuhan penduduk yang pesat menjadikan daerah pinggiran kota sebagai peluang arternatif pengembangan

baru. Perkemabangan fisik menuju daerah pinggiran kota mengakibatkan perubahan lahan pertanian yang produktif. Selain itu, masuknya para imigran telah membawa keragaman budaya, gaya hidup yang mengakibatkan munculnya dikotomi antara penduduk lokal dengan pendatang yang didaerah pinggiran kota.

Penelitian ini sebelumnya dengan topik diskriminasi rasial dan etnis sebagai persoalan hukum dan hak asasi manusia, Hesti Armiwulan (2015), negara republik indonesia untuk menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia diatur dalam Undang- Undang Dasar 1945. Salah satu hak konstitusional yang ditentukan dalam undang undang dasar negara republik indonesia. Diskriminasi sangat potensial terjadi karena jumlah penduduk indonesia yang sangat besar dengan berbagai suku bangsa, ras dan etnis ditambah tingkat pendidikan yang relatif rendah serta konsis sosial ekonomiyang kurang mampu.

Penelitian ini mengungkap praktek segregasi residensial dan dampaknya terhadap pemahaman warga tentang konsep kewarganegaraan, Rahmad Hidayat (2018), proses pemisahan lokal pemukiman sekelompok orang dari bali dengan kelompok lainnya di desa Oi bura kecamatan tambora kabupaten bima mencerminkan keberlangsungan abadi warisan-warisan kolonial dalam bentuk segregasi residensial etnis dan agama sekaligus. Imbasnya,prektek tersebut telah memicu kemunculan jarak sosial antar kelompok masyarakat dan mencederai prinsip inklusi sosial dan solidaritas sosial yang menjadi dimensi utama kewarganegaraan.

Penelitian ini sebelumnya dengan topik rasisme dalam masyarakat paskakolonial, Muhammad Alhafizh (2016), perbedaan ras dapat menjadi akar konflik apabila diikuti oleh ideologi rasisme, yaitu keyakinan suatu kelompok yang beranggapan bahwa kelompok ras mereka lebih unggul dari ras yang lain.

Penelitian ini mengangkat tentang segregasi social pasca konflik 1999 di kota ambon, David Octovianus Roos (2021), dinamika kehidupan yang saling menghargai dan menghormati antara pemeluk agama satu dan agama yang lain menjadi sangta utama bagi penduduk yang ada di kota ambon. Konflik yang pernah terjadi 1999 di kota ambon menyebabkan struktur masyarakat menjadi segregasi berdasarkan keyakinan masing-masing agama yakni islam, dan Kristen. Sebagai fenomena kajian sosial budaya apakah memang segregasi sosial pascakonflik ini menyebabkan munculnya ideologiislam, Kristen, konsolidasi dan multikultur.

Dengan penelitian sebelumnya, Nugraha Pramana (2017), membahas pengelolaan rumah kos melalui sudut pandang normatif yang dimana lebih menguraikan permasalahan yang ada dengan mengkaji teori-teori hukum melalui peraturan perundang-undangan. Dengan pembahasan terkait bahwa kelompok etnis tertentu mencoba mempertahankan identitas dan budaya spasial baik diperkotaan maupun pedesaan dan membuka wacana wacana tentang keberadaan etnis-etnis karakteristik spasialnya di indonesia yang dibahas oleh, Prabowo Hendro dkk (2005).

Dalam bukunya, Halili Permana (2019) membahas terkait isu segregasi yang dimana melalui pembahasannya melihat pada penguatan terkait polarisasi,

politik berbasis identitas dan masyarakat yang terbelah. Meletakkan Indonesia menjadi salah satu negara yang paling mementingkan dimensi agama dalam kehidupan.

Penelitian ini membahas proses sosial dalam interaksi sosial umat Hindu dan umat Islam. Proses sosial interaksi antar umat agama yang biasa terjadi gotong royong dan tolong menolong. Dan perlu menghilangkan bentuk stigma minoritas dalam bersosial dengan siapapun penelitian ini dibahas oleh, Imam Sujarwanto (2012). Dengan kemajemukan masyarakat kota dengan budaya, etnis yang berbeda membuat perubahan-perubahan dalam interaksi sosial masyarakat dibahas oleh, Badruzzaman (2018).

Penelitian ini membahas tentang masalah etnisitas dan tata ruang di Indonesia yang dibahas oleh, Hendro Prabowo dkk (2005). Beberapa wilayah perdesaan diluar Jawa yang dijadikan tempat sebagai wilayah transmigran dari Jawa dan Bali. Akibatnya, kontak budaya antara penduduk asli dengan pendatang tidak dapat dihindarkan. Demikian pula konsekuensi secara spasial. Ada kecenderungan beberapa kelompok etnis tertentu mencoba memperthankan identitas budayanya spasial, baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan.

Penelitian ini membahas perubahan tata ruang dan arsitektur kampung kauman Yogyakarta yang dibahas oleh, Amos Setiadi dkk (2010). Faktor pendorong perubahan kampung kauman dapat dibagi menjadi dua yaitu internal dan eksternal. Faktor eksternal berupa masuknya paham modern melalui berbagai media kedalam kehidupan kauman, sedangkan faktor internal berasal

dalam kampung kauman, seperti sifat keterbukaan warga kauman terhadap pendatang dan unsur-unsur budaya asing.

Berdasarkan hasil dari review kajian terdahulu, kajian penelitian terdahulu banyak memfokuskan kajiannya pada dampak yang terjadi. Maka penelitian ini memiliki fokus yang hampir sama tapi lebih mempertajam lagi bagaimana terjadi pemisahan antar agama, etnis dan budaya dengan melihat dari sisi tata ruang dan kebijakan yang diterapkan. Serta sejauh mana hasil dari kebijakan dalam menyelesaikan permasalahan di permukiman perkotaan. Oleh karena itu, penelitian ini dapat memberikan kontribusi keilmuan yang baru, dan dapat menjadi sebuah bahan pertimbangan layaknya kajian-kajian terdahulu.

F. Kerangka Konsep

1. Multikulturalisme

Multikulturalisme adalah hubungan yang tepat antara komunitas budaya yang berbeda. Norma yang mengatur tuntutan masing-masing, termasuk asas keadilan, tidak dapat diturunkan dari satu budaya saja melainkan suatu ketentuan dan dialog yang setara dengan mereka. Menurut definisi masyarakat multikulturalisme terdiri dari beberapa budaya atau komunitas dengan sistem makna dan signifikasi mereka sendiri yang berbeda dan pandangan tentang manusia dan dunia. Oleh karena itu diteorikan secara memadai dari dalam kerangka konseptual doktrin politik tertentu dan secara struktural bias terhadap perspektif budaya tertentu, tidak bisa adil kepada orang lain. Sama seperti masyarakat multikultural yang membutuhkan

pelembagaan dialog antar budaya, teori multikulturalisme yang ingin dikembangkan harus cukup berwatak dialogis.

Dalam tulisannya *The Essentialist Critique of Multiculturalism*, Kymlicka mendefinisikan multikulturalisme liberal sebagai bentuk demokratik liberal dari multikulturalisme yang berakar dari nilai-nilai liberal kebebasan, kesetaraan dan demokrasi. Bentuk multikulturalisme ini memberikan perlindungan dari diskriminasi, mengakui dan mengakomodasi kebebasan individu kelompok minoritas seperti kebebasan berbicara, membentuk kelompok, menjalankan agama, dan lain-lain. Tidak hanya memberikan perlakuan yang setara dengan kelompok mayoritas, kebijakan multikulturalisme liberal juga mencoba untuk mengakomodasi berbagai bentuk keragaman.

Dalam tulisan yang lain, Kymlicka menyatakan keberatannya akan pengertian multikultural yang begitu sempit. Multikulturalisme sering diidentikkan hanya sebatas tradisi (sari), makanan (samosa), dan musik (steeldrum). Padahal, menurutnya Kymlicka, fokus sebenarnya bukanlah hal ini, melainkan masalah sosial seperti pengangguran, masalah ekonomi, pendidikan yang rendah, segregasi tempat tinggal, penghasilan rendah, dan kemampuan bahasa Inggris yang kurang dari kelompok minoritas. Dalam melihat kesuksesan multikulturalisme, Kymlicka merujuk pada hasil penelitian Irene Bloemraad (2006), yang membandingkan integrasi imigran Vietnam dan Portugis di Boston dan Kanada. Bloemraad menemukan bahwa hasil integrasi imigran dalam bidang politik dan pendidikan di Toronto lebih

baik dari pada di Boston. Ini semata karena kebijakan multikulturalisme Kanada yang jelas-jelas menyatakan bahwa partisipasi imigran disambut baik dalam negara dan kurangnya diskriminasi atau *prejudice* masyarakat terhadap imigran, khususnya muslim. Hasilnya menunjukkan lebih banyak imigran yang menjadi warga negara muslim di Kanada dan mereka mendapatkan kesempatan vote lebih banyak, kualitas pendidikan imigran di Kanada lebih baik, kurangnya diskriminasi dan mendapatkan pekerjaan, dan kurangnya *prejudice* terhadap muslim, oleh karena itu Kymlicka menekankan sekali lagi bahwa pandangan kaum liberal yang melihat kebijakan multikultural sebagai sebuah ancaman terhadap keberadaan liberalisme, adalah salah.

2. Tata Ruang

Teritorialisasi

Perbatasan tidak mewakili titik tetap dalam ruang ataupun waktu, melainkan melambangkan praktik sosial diferensiasi spasial. Secara semantik, kata batas secara tidak adil mengasumsi bahwa tempat adalah tetap dalam ruang dan waktu, dan lebih baik dipahami dalam artian berbatasan, sebagai upaya strategis berkelanjutan untuk membuat perbedaan ruang di antara pergerakan orang, uang, atau produk. Dalam masyarakat demokratis, perbatasan tidak dibuat dari atas melainkan mewakili kesepakatan implisit, yang sering diabaikan, di antara mayoritas orang. Pembuatan tempat karenanya harus dipahami sebagai tindakan pemurnian, karena secara sewenang-wenangnya mencari kohesi terbatas

orang-orang dan aktivitasnya di ruang angkasanya yang dapat dibandingkan dan dikontraskan dengan entitas spasial lainnya, itu bisa dilihat sebagai spasial strategi (de Certeau 1980). Menurut de Certeau strategi mengandaikan tempat yang dapat dibatasi sebagai milik seseorang sendiri (tidak layak), dan itu dapat berfungsi sebagai dasar untuk mengarahkan hubungan dengan sebelah luar target atau ancaman seperti klien, pesaing, musuh, dan orang asing. Apa yang dilakukan oleh strategi teritorial manusia adalah mengklasifikasikan ruang, mengomunikasikan rasa tempat dan menegakkan kontrol atas suatu tempat (Sack 1986). Dalam melakukan strategi teritorial mewujudkan kekuasaan, menggantikan orang lain, dan depersonalisasi, menetralkan, mengisi dan berisi ruang (Sack 1986).

Paradoks perbatasan memerintahkan menolak serta mendirikan lainnya. Karakter paradoks proses perbatasan dimana perbatasan didirikan untuk menghapus ambiguitas teritorial dan identitas ambivalen untuk membentuk tatanan yang unik dan kohesif, tetapi dengan demikian menciptakan atau mereproduksi perbedaan ruang dan identitas yang ada secara laten- sangat penting dalam memahami kontemporer kita sehari-hari (Van Houtum & Legendijk 2001).

Mobilisasi yang lebih tinggi, untuk penulisan seperti Bauman (1998,2000), Smith (2000), dan Urry (2000) membuat masyarakat yang terikat semakin keropos dan tidak dapat dipertahankan, dan sevara paradoks telah mengarah pada penguatan kembali klaim ruang secara komersial. Dalam masyarakat yang mungkin lebih likuid, batas teritorial masih

digunakan sebagai strategi kunci untuk mengobjektifikasi ruang. Secara implisit diargumentasikan bahwa demarkasi teritorial dari perbedaan-perbedaan yang diberikan oleh perbatasan menjamin tatanan geografis dari unit-unit spasial yang mungkin dapat diatur. Hasil kategorisasi dan klasifikasi tempat dalam ruang memungkinkan perbandingan perbedaan yang dapat dipetakan dalam pelebagaan spasial, penamaan, pengidentifikasian, dan kinerja secara politik dan ekonomis, fungsi perbandingan perbatasan ini dimainkan secara ketat dalam permainan pertunjukan pasca- modern saat ini. Semua unit spasial mengklaim memiliki kualitas dan aset unik dan mereka yang tidak memiliki warisan budaya atau sejarah menciptakannya secara kreatif. Ada peningkatan kebutuhan yang dirasakan untuk melindungi apa yang dibayangkan sebagai warisan budaya dan kesejahteraan ekonomi sendiri, yang pada gilirannya telah kembali mengundang orang untuk menemukan atau mencicipi lebih banyak harta yang diklaim dan dilindungi.

Strategi teritorial yang dominan dalam masyarakat kapitalis saat ini, kecepatan, fleksibilitas, dan pergerakan uang tanpa gesekan sangat kontras dengan pergerakan orang tanpa sumber daya ekonomi yang berarti. Ini adalah mimpi dari utopia dari kesatuan yang teratur, konsisten dan stabil yang secara implisit meminta pemantauan tanpa henti atas kontrol akses dan pemeriksaan terhadap mereka yang masuk. Penutupan penuh dan keterbukaan penuh perbatasan umumnya dilihat sebagai ekstrim pada kontinum perbatasan yang dibayangkan, dimana tingkat keterbukaan

mendominasi perbedaan ekonomi liberal dan tingkat penutupan mendominasi perdebatan tentang imigrasi pengungsi.

Kebijakan manajerial selektif yang merugikan terhadap keterbukaan perbatasan telah diterapkan selama beberapa dekade terakhir, tidak meredup. Ada praksis seleksi orang yang lebih tinggi dan lebih kompetitif diperbatasan masyarakat, sebagian besar didasarkan pada kapitalisasi sumber daya mereka. Beberapa negara benar-benar bekerja dengan sistem poin kredit untuk praksis imigran yang paling diinginkan (Hibert, masalah ini). Kebijakan manajerial selektif yang merugikan melibatkan penelusuran, pemilihan, dan penarikan orang-orang yang diyakini bermanfaat bagi pertumbuhan ekonomi mereka sendiri yang terampil (ICT, perawat, turis dan wirausaha).

Meningkatnya liberalisasi ekonomi perbatasan politik adalah apa yang Zizek (1998) sebut sebagai pasca politik, dimana ekonomi didepolitisasi dan politik dihemat. Konflik ideologis telah digantikan oleh apa yang dalam idiom belanda disebut sebagai cara berpolitik poldermodel kewirausahaan. Dalam pasca politik seperti itu, upaya kerjasama dan pembangunan konsensus sangat bersandar pada status quo dari iklim ekonomi yang dinetralisir dan diambil begitu saja.

Kesenjangan hukum memberi ruang dan membenarkan produksi sosial ruang perbedaan dan ketidakpedulian. Bahwa apa yang berada di luar batas kenyamanan pembeda yang ditentukan sendiri (perbedaan) secara sosial dibuat sah untuk diabaikan (ketidakpedulian) (Van Houtum 2001).

Hanya ketika orang-orang yang terkotor secara sosial, tunawisma, pengungsi, imigran ilegal, orang-orang tanpa surat-surat dan/sumberdaya ekonomi, mengetuk pintu masyarakat kita bahwa manifestasi dari dan prinsip-prinsip perbatasan yang diterima begitu saja diminta secara langsung.

Disini batas antara zona mereka dan kita dinyatakan dalam istilah mereka yang menunggu dan mereka yang berpartisipasi, jika ada perbedaan antara ruang ketakutan dan harapan disatu sisi dan ruang milik dan formalitas disisi lain, maka mereka yang menunggu bisa dibilang lebih disisi sebelumnya. Kategori terakhir yang dibedakan disini adalah pemindahan imigran permanen yang telah memperoleh kewarganegaraan dari negara tempat mereka menetap. Ini termasuk pekerja tamu, bekerja di industri atau mereka yang memiliki perusahaan yang kecil dan keluarga mereka, serta mantan migran politik yang menerima status kewarganegaraan secara politik ditandai sebagai kategori orang lain, mereka dilambangkan sebagai pendatang baru, imigran atau imigran generasi pertama, kedua atau ketiga. Secara spasial sering mengelompok di lingkungan perkotaan etnis, bagi mereka mungkin lebih dari orang asing lainnya, masalah identitas sosial sangat penting. Rushdie (1988) menggambarkan imigran sebagai orang yang ditransformasikan ke dalam dan oleh orang asing dalam masyarakat baru dan asing sebagai makhluk aneh, seolah-olah memakai tanduk, ekor, dan kuku terbelah. Menemukan makna dan kepercayaan dalam masyarakat

yang mereka (sekarang) huni adalah elemen penting dalam upaya untuk membentuk kembali identitas mereka dan sarana untuk bertahan hidup.

Identitas sosial seseorang adalah produk dari hubungan sosial yang tertanam didalamnya (Van Houtum & Lagendijk 2001). Identitas harus dipahami sebagai proses sosial diri dan kolektif sosial yang berkelanjutan. Karena sulit untuk mengubah atau secara radikal memutuskan hubungan sosial seseorang, sulit untuk mengubah atau meninggalkan identitas seseorang ketika bermigrasi dari suatu tempat ke tempat lain. Bagi para migran transnasional bukan hanya perubahan waktu tetapi juga perubahan tempat yang perlu digali dan ditangani. Dalam hal yang terakhir, mereka mungkin berasimilasi dengan lingkungan yang baru, beradaptasi dengan keadaan baru atau menegaskan kembali identitas asli mereka atau mungkin, dengan identitas yang diberikan kepada mereka (Todd 1994).

Produksi Ruang

Ruang sosial dibentuk oleh tindakan sosial (*social action*), baik secara individual maupun secara kolektif. Tindakan sosiallah yang memberi “makna” pada bagaimana suatu ruang spasial dikonsepsikan oleh mereka yang mengisi dan menghidupkan ruang tersebut. Produksi ruang sosial berkenaan dengan bagaimana praktik spasial diwujudkan melalui persepsi atas lingkungan (*environment*) yang dibangun melalui jaringan (*networks*) yang mengaitkan aktivitas-aktivitas sosial seperti pekerjaan, kehidupan pribadi (*private life*), dan waktu luang (*leisure*). Lefebvre mendeskripsikan itu sebagai relasi yang bersifat dialektis antara ruang (spasial dan sosial)

yang hidup, ruang yang dipersepsikan, dan ruang yang dikonsepsikan, atau apa yang disebut sebagai “tiga rangkaian konseptual atas ruang” (*a conceptual triad of social space production*). Adalah pemahaman yang komprehensif tentang cara kerja tiga rangkaian konseptual atas produksi ruang sosial itu yang juga menjadi bagian penting dari reproduksi pengetahuan yang bersifat ideologis bagi perkembangan suatu kota, khususnya karena hegemoni pengetahuan tentang tata ruang kota semata-mata menjadikan kota sebagai objek komoditas kapitalisme belaka.

Tiga rangkaian konseptual atas ruang yang dimaksud Lefebvre menjelaskan bagaimana suatu ruang sosial dihasilkan, yaitu sebagai berikut:

(1) Praktik Spasial (Spatial Practices).

Praktik spasial mengacu pada produksi dan reproduksi hubungan spasial antar objek dan produk. Hal inilah yang turut menjamin berlangsungnya kontinuitas produksi ruang sosial dan kohesivitasnya. Dalam pengertian ini, ruang sosial meliputi pula keterlibatan setiap anggota masyarakat yang memiliki hubungan atau keterkaitan tertentu terhadap kepemilikan atas ruang itu. Dengan demikian, kohesi sosial atas suatu ruang ditentukan oleh derajat kompetensi dan tingkat kinerja atas pemakaian ruang (fisik atau material). Praktik spasial semacam inilah yang dipahami sebagai “ruang yang hidup” (*lived space*).

(2) Representasi Ruang (Representations of Space).

Representasi ruang tergantung pada pola hubungan produksi dan tatanan yang bertujuan memaksakan suatu pola hubungan tertentu atas “pemakaian” suatu ruang. Maka, representasi ruang berkenaan dengan pengetahuan, tanda-tanda, atau kode-kode, bahkan sikap atau suatu hubungan yang bersifat “frontal”.

Representasi-representasi yang dihasilkan oleh suatu ruang oleh karena itu menjadi “beragam”. Representasi-representasi semacam itu merujuk pada suatu ruang yang “dikonsepsikan”, seperti misalnya ruang untuk para ilmuwan, para perencana tata ruang, masyarakat urban, para pengkaji dan pelaksana teknokrat, dan para perekayasa sosial lainnya, seperti dari para seniman yang memiliki ekspresi dan sikap mental misalnya yang unik dalam mengidentifikasi “ruang” – sementara para pengkaji memandang proses pembentukan atas ruang sebagai suatu rekayasa ilmiah – seperti melalui kajian (studi) atau penelitian dengan cara mengidentifikasi apa saja yang menghidupi suatu ruang, konsekuensi apa yang dirasakan oleh orang atas “ruang” itu serta apa yang mereka pahami tentang ruang tersebut dan dinamikanya. Pada konteks inilah ruang merupakan suatu produksi yang muncul dari konsepsi orang dan/atau beberapa orang atau orang pada umumnya; “ruang” yang dikonsepsikan (*conceived space*).

3). *Ruang Representasional (Representational Space)*

Ruang representasional mengacu pada ruang yang secara nyata “hidup” (*lived space*) dan berkaitan secara langsung dengan berbagai bentuk

pencitraan serta simbol yang terkait dengannya. Hal ini termasuk bagaimana para penghuni ruang atau orang-orang yang menggunakannya saling berinteraksi melalui praktik dan bentuk visualisasi di dalam suatu ruang. Konsepsi atas ruang pun muncul berdasarkan berbagai pengalaman nyata yang dialami oleh setiap orang sebagai sebab-akibat dari suatu hubungan yang bersifat dialektis antara praktik spasial dan representasi ruang. Ruang menjadi sesuatu yang secara khusus dipersepsikan oleh individu, kelompok, atau suatu masyarakat; ruang yang dipersepsikan (*perceived space*).

3. Kebijakan

Kebijakan dalam arti peraturan perundangan mempunyai sejumlah bentuk, untuk Indonesia kita melihat tiga jenis kebijakan publik, yaitu yang dibuat oleh legislatif, eksekutif dan legislatif bersama eksekutif (dan sebaliknya) (Riant Nugroho, 2009: 135). Secara umum dapat dikatakan bahwa kebijakan publik tertinggi di Indonesia dibuat oleh legeslatif, yaitu konstitusi (UU 45) dan ketetapan MPR RI; seperti prinsip dasar teori politik Ttias Politika yang diajarkan Montesquieu pada abad pencerahan di perancis abad ke- 17.

Carl Friederich (1969) kebijakan adalah serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan dan kemungkinan- kemungkinan dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud (Leo Agustino, 2006: 7).

Menurut Edward III dalam Sutarmin (2016) yang mengemukakan bahwa implementasi kebijakan akan menjadi efektif apabila ditentukan oleh sumber daya, struktur organisasi komunikasi, serta disposisi atau sikap. tersedianya sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan kebijakan, adanya struktur organisasi dalam melaksanakan kebijakan, Komunikasi berkaitan dengan kebijakan yang dihubungkan dengan komunikasi pada organisasi atau publik, sikap dan tanggap dari pihak yang terlibat dan sumberdaya berkenaan dengan ketersediaan sumber daya pendukung khususnya sumber daya manusia.

Keberhasilan atau kegagalan suatu implementasi kebijakan dapat diukur dari sudut kemampuannya secara nyata dalam meneruskan dan mengoperasionalkan program-program yang telah dirancangan sebelumnya. Dengan munculnya implementasi kebijakan dalam bentuk nyata maka secara otomatis mendapatkan garansi dari terlaksananya program dengan baik.

Proses pembuatan kebijakan

Dalam proses pembuatan kebijakan yang merupakan serangkaian tahap demi tahap yang meliputi:

➤ Penyusunan agenda kebijakan

Pada tahap ini terdapat perumusan masalah guna mencari pengetahuan yang relevan dengan kebijakan terhadap defenisi masalah proses pembuatan kebijakan. Perumusan tersebut membantu menemukan asumsi-asumsi yang tersembunyi, mendiagnosis penyebab-penyebab,

memetakan tujuan-tujuan yang memungkinkan, memadukan pandangan-pandangan yang bertentangan, dan merancang peluang-peluang kebijakan baru.

➤ **Formulasi kebijakan**

Tahap ini memerlukan pemahaman yang dapat menyediakan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang masalah yang terjadi dimasa mendatang sebagai tindakan alternatif. Peramalan menguji masa depan yang potensial, secara normative bernilai, mengenali kendala-kendala yang mungkin akan terjadi dalam pencapaian tujuan, dan mengestimasi kelayakan politik dari berbagai pilihan (Sujianto, 2008: 38).

➤ **Adopsi kebijakan**

Dalam tahap ini melakukan rekomendasi terhadap alternatif yang akan dipilih melalui pendekatan pengetahuan yang relevan dengan prinsip-prinsip kenijakan. Rekomendasi membantu etimasi tingkat rasional dan ketidak pastian, mengenali eksternalisasi dan akibat ganda, menentukan kriteria dalam pembuatan keputusan pilihan, dan menentukan pertanggung jawaban administratif bagi implementasi kebijakan.

➤ **Implementasi kebijakan**

Pada tahap ini pengambilan kebijakan berusaha melakukan pemantauan (monitoring) tentang akibat dari kebijakan yang diambil sebelumnya atas dasar pengetahuan yang relevan dengan konsep-konsep tersebut. Pemantauan membantu menilai tingkat kepatuhan, menemukan akibat-akibat yang tidak diinginkan dari kebijakan dan program,

mengidentifikasi hambatan dan rintangan implementasi, dan menemukan letak-letak pihak yang bertanggung jawab pada setiap tahap kebijakan.

➤ **Evaluasi kebijakan**

Dibagian evaluasi membutuhkan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan terhadap ketidak sesuaian antara kinerja kebijakan yang diharapkan dengan yang benar-benar dihasilkan. Tujuan ini membantu pengambilan kebijakan pada tahap penilaian kebijakan terhadap proses pembuatan kebijakan, menyumbangkan klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari kebijakan, membantu dalam penyesuaian masalah (Tangkilisan, 2003: 49).

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini yang dapat digunakan didalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif karena penelitian ini apakah perda no 1 tahun 2017 tentang penyelenggaraan pemondokan dapat mengurangi permasalahan. Seperti, segregasi, penolakan mahasiswa timur dalam mencari kos-kosan dan sampai kepada isu diskriminasi dipermukiman Kecamatan Gondokusuman, Provisi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, artinya peneliti memberikan uraian secara deskriptif mengenai gambaran obyek masalah yang diteliti kemudian memecahkan permasalahan berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari penelitian. Jenis

penelitian ini akan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dan lisan dari orang serta perilaku yang diamati. (Moleong,2010:9).

2. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian yang akan dilaksanakan oleh peneliti di Kecamatan Gondokusuman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kota Yogyakarta. Adapun alasan peneliti memilih lokasi tersebut karena disekitar Kecamatan Gondokusuman banyak kampus dan banyak kos-kosan muslim, serta ada mahasiswa yang dapat penolakan untuk memondok. (studi kasus efektivitas perda penyelenggaraan pemondokan dalam mengurasi isu segregasi di permukiman kota Yogyakarta).

3. Subyek Penelitian

Yang menjadi subyek dalam penelitian dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.I
Subyek Penelitian

No	Wawancara	Jabatan
1	Sekretariat Kota Yogyakarta (SEKDA)	kasubbag dokumentasi dan hukum
2	DPRD Kota Yogyakarta	kasubbag kajian perundang-undangan DPRD kota yogyakarta.
3	Dinas Perizinan	analisi pengelolaan dan informasi perizinan.
4	Satuan Pamong Praja (Satpol PP)	kepala seksi pengembangan kapasitas SDM.
5	Masyarakat	Pemilik Kos-Kosan
6	Mahasiswa	Mahasiswa dari timur

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki, (Moleong, 2003:33). Observasi atau disebut juga dengan pengamatan meliputi kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu obyek dengan menggunakan seluruh alat indra. Maka observasi dapat dilakukan melalui penglihatan, penciuman, pendengaran, peraba, dan pengecap. Observasi dapat dilakukan dengan dua cara, yakni observasi non sistematis dan observasi sistematis. Observasi non sistematis yang dilakukan oleh pengamat dengan tidak menggunakan instrument pengamat. Sedangkan observasi sistematis yang dilakukan oleh pengamat dengan menggunakan pedoman sebagai instrument pengamat.

Pada observasi ini, dilakukan dengan cara melakukan pengamatan langsung terhadap efektivitas perda pemondokan dalam mengurangi isu segregasi dan diskriminasi yang terjadi permukiman Gondokusuman Provisi Daerah Istimewa Yogyakarta. Observasi ini juga dilakukan untuk mengidentifikasi hal-hal yang berkaitan dengan apa saja problem yang terjadi di permukiman kota jogja sehingga menimbulkan kesenjangan sosial dan sampai kepada diskriminasi ras, etnis, dan budaya.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih, bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan yang disampaikan terkait dengan penelitian, (Moleong, 2003:34).

Dalam penelitian ini dilakukan wawancara dengan DPRD Kota Yogyakarta dan dinas perizinan, dinas permukiman, Satpo PP, dan mahasiswa timur yang dapat penolakan oleh pemilik kos-kosan dan masyarakat/mahasiswa sekitar permukiman Gondokusuman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam hal ini bagaimana perda nomor 1 tahun 2017 tentang penyelenggaraan pemondokan dapat mengurangi isu segregasi sosial dan diskriminasi yang terjadi permukiman Gondokusuman provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

c. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan untuk mendapatkan data sekunder berupa surat-surat, keputusan-keputusan, arsip, dokumen-dokumen yang relevan dengan topik penelitian ini. Dalam penelitian, metode dokumentasi dipergunakan untuk mendukung proses penelitian dan juga untuk meng-*cross check* data yang diperoleh dari wawancara mendalam. Dokumentasi baik berupa gambar/foto maupun arsip yang ditemukan dalam penelitian. Studi dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis maupun dokumen tidak tertulis

seperti gambar dan elektronik. Dokumen-Dokumen yang di butuhkan seperti buku, jurnal, laporan, media massa, dan internet yang berkaitan penelitian.

5. Analisis Data

Analisis data adalah proses menganalisis dan mengurutkan data kedalam pola kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan seperti yang telah disarankan oleh data. Sesuai dengan pendekatan penelitian yang ditetapkan, yaitu pendekatan kualitatif, maka analisis data yang dilaksanakan disesuaikan dengan jenis dan sifat data. Data yang bersifat kualitatif dianalisis secara deskriptif yaitu dengan memberikan penjelasan-penjelasan secara terinci terhadap unsur- unsur yang diamati untuk memberikan gambaran deskriptif terhadap fenomena di lapangan. (Moleong, 2003:35).

Analisis data kualitatif dilaksanan melalui beberapa tahap, yaitu:

- a. Menelaah data, yaitu menyajikan secara keseluruhan data yang diperoleh dilapangan baik dari hasil wawancara maupun dokumentasi.
- b. Reduksi data, yaitu membuang data yang tidak relevan dengan tema penelitian dan tujuan memfokuskan pada tema penelitian serta tidak keluar dari tema penelitian.
- c. Menyusun satuan-satuan yang mengumpulkan data yang berkaitan-berkaitan dalam sebuah kategori (sejenis).
- d. Interpretasi data, yaitu mengadakan penafsiran makna setiap data dan memberikan kesimpulan.

Keabsahan data sangat diperlukan untuk memperoleh gambaran yang tepat mengenai fenomena yang diteliti. Untuk meningkatkan kualitas data dilakukan pengecekan langsung, dengan prinsip-prinsip triangulasi seperti yang dijelaskan (Moleong,2003:59), yaitu dengan membandingkan data yang diperoleh dari berbagai metode yaitu observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi.

BAB II

GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN KOTA YOGYAKARTA

A. Sejarah Kecamatan Gondokusuman

1. Kondisi Umum Kecamatan

Kota Yogyakarta terdiri dari 14 kecamatan, Kecamatan Gondokusuman merupakan salah satu kecamatan di Kota Yogyakarta dengan wilayah seluas 3,98 km² dengan kepadatan penduduk 106,35 jiwa/ha yang merupakan kecamatan terluas kedua setelah Umbulharjo. Sebagai daerah perkotaan, sebagian besar wilayah Kecamatan Gondokusuman merupakan pemukiman padat penduduk. Selain itu, wilayah Kecamatan Gondokusuman juga banyak dipergunakan sebagai perkantoran, baik pemerintah maupun swasta. Secara administrasi, Kecamatan Gondokusuman terbagi menjadi 5 (lima) kelurahan yaitu Baciro, Demangan, Klitren, Kotabaru dan Terban. Kantor Camat sebagai tempat pelayanan masyarakat berada di Demangan. Kelurahan Baciro sebagai kelurahan terluas berada di bagian selatan, Kelurahan Demangan berada di bagian timur, Kelurahan Klitren di bagian Utara, Kelurahan Kotabaru sebagai kelurahan terkecil di bagian barat dan Kelurahan Terban di bagian barat laut Kecamatan Gondokusuman. Gondokusuman terletak di bagian timur laut Kota Yogyakarta yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Sleman, adapun batas-batas wilayah sebagai berikut:


Sebelah Timur : Kecamatan Umbulharjo

Sebelah Selatan : Kecamatan Umbulharjo Kecamatan Danurejan

Sebelah Barat : Kecamatan Jetis

Sebelah Utara : Kabupaten Sleman

Gambar I.1 Peta wilayah Gondokusuman



Sumber: webside kecamatan gondokusuman

Berdasarkan peta wilayah kecamatan Gondokusuman, maka dapat di simpulkan bahwa kecamatan gondokusuman terbagi 5 kelurahan yaitu:

1. Kelurahan demangan

Kelurahan demangan dengan luas 0.74km, berbatasan langsung dengan desa catur tunggal (batas utara), kelurahan baciro mengikuti rel

kereta api (sebelah selatan), kelurahan klitren jalan legensari (sebelah barat), desa catur tunggal kecamatan depok kabupaten sleman (sebelah timur). Dengan ini wilayah demangan cukup kecil tapi dengan adanya perguruan tinggi di perbatasan demangan membuat kelurahan demangan padat oleh rumah penduduk dan hunian kos-kosan.

2. Kelurahan terban

Kelurahan terban dengan luas 0.80km, berbatasan langsung dengan dengan catur tunggal depok sleman (sebelah utara), kelurahan klitren dan kelurahan kotabaru (sebelah selatan), kelurahan cokrodiningrat kecamatan jetis (sebelah barat), kelurahan klitren mengikuti kali belik (sebelah timur).

3. Kelurahan klitren

Kelurahan klitren dengan luas 0.68km, berbatasan langsung dengan desa catur tunggal kabupaten sleman (sebelah utara), kelurahan demangan (sebelah timur), kelurahan demangan dan baciro (sebelah selatan), kelurahan terban, kelurahan kota baru, dan kelurahan bausasran (sebelah barat).

4. Kelurahan kotabaru

Kelurahan kota baru dengan luas 0.71 km, berbatasan langsung dengan kelurahan terban (sebelah utara), kelurahan klitren (sebelah timur), kelurahan gowongan (sebelah barat), kelurahan tegal panggung (sebelah selatan).

5. Kelurahan baciro

Kelurahan baciro dengan luas 1.06km, berbatasan langsung dengan kelurahan basasran dan kelurahan demangan (sebelah barat), kelurahan klitren dan kelurahan demangan (sebelah utara), kelurahan semaki, kelurahan muja muju dan desa bangun tapan bantul (sebelah timur), kelurahan gunung ketur, kelurahan semaki dan kelurahan muja muju (sebelah selatan).

2. Kondisi umum Demografis

Profil demografi menjelaskan jumlah penduduk dan kepadatan penduduk di kecamatan Gondokusuman. Berikut ini data pembagian jumlah penduduk kecamatan Gondokusuman berdasarkan jenis kelamin sebagai berikut:

a. Jumlah penduduk

Tabel II. 1 Jumlah penduduk Gondokusuman berdasarkan jenis kelamin.

No	Kelurahan	Laki – Laki	Perempuan	Jumlah
1	Demangan	4.456	4.852	9.308
2	Terban	4.456	4.852	9.308
3	Kotabaru	4.456	4.852	9.308
4	Klitran	4.456	4.852	9.308
5	Baciro	5.922	6.422	12.344
Total		23.745	25.830	49.576

Sumber: kecamatan gondokusuman dalam angka 2020

Dari tabel diatas bisa kita lihat jumlah total penduduk menurut kelurahan dikecamatan Gondokusuman, untuk kelurahan demangan dengan jumlah 9.308, kelurahan terban dengan jumlah 9.308, kelurahan klitren dengan jumlah 9.308, kelurahan kotabaru dengan jumlah 9.308,

dan kelurahan baciro dengan jumlah 12.344. dengan data sebaran penduduk diatas maka jumlah penduduk terbanyak di kelurahan baciro. Dengan ini dengan jumlah yang penduduk di kelurahan baciro yang lebih banyak maka kelurahan baciro banyak tempat tinggal atau hunian untuk para pencari kos-kosan.

- b. Jumlah penduduk menurut lapangan pekerjaan di setiap kecamatan Gondokusuman

Tabel II. 2 Jumlah penduduk berdasarkan pekerjaan di setiap kelurahan di Kecamatan Gondokusuman

No	Pekerjaan	Demangan	Kotabaru	Klitren	Baciro	Terban	Total
1.	Karyawan swasta	1621	449	1930	2300	1773	8073
2.	PNS	276	91	219	356	260	1202
3.	TNI	12	50	15	25	9	111
4.	Petani	8	2	4	8	7	29
5.	Dokter	38	21	46	61	32	198
6.	Dosen	73	16	58	92	57	296
7.	Guru	80	22	57	113	73	345
8.	Arsitek	8	6	5	12	6	37
9.	Bidan	1	0	1	3	3	8
10.	Perawat	12	10	15	15	25	77
11.	Apoteker	2	4	1	8	1	16
12.	Buruh harian	240	91	285	409	435	1460
13.	Seniman	5	3	8	8	15	39
14.	DPRD Prov	0	1	0	0	2	3
15.	DPRD Kab	1	0	0	3	1	5
16.	Sopir	16	3	14	15	28	76
17.	Pedagang	43	16	35	60	91	245
18.	Pengacara	5	1	0	2	1	9
19.	Wiraswasta	918	364	1115	1338	935	4670
20.	POLISI	12	10	22	53	2	99
21.	Kontruksi	3	4	2	2	2	13
22.	Industri	2	0	1	6	1	10
23.	Tidak Bekerja	1797	579	1919	2367	1702	8364
24.	Perkerjaan lain	27	30	19	18	21	115

Sumber: Data Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta 2017-2021

Berdasarkan tabel di atas mayoritas masyarakat bekerja sebagai karyawan swasta dengan total 8.073 setengah dari jumlah jenis pekerjaan yang lainnya. Diikuti dengan wiraswasta sebanyak 4.670 dengan diikuti oleh mata pekerjaan yang lain. Selain itu di wilayah kecamatan Gondokusuman jumlah dari penduduk yang menganggur masih tinggi dengan total 8.364 , ini menunjukkan masih banyak warga/penduduk sekitaran wilayah kecamatan Gondokusuman yang masih menganggur atau belum mendapatkan pekerjaan.

Pertumbuhan penduduk yang berada di kecamatan Gondokusuman ini terjadi karena banyaknya pendatang baik mahasiswa ataupun migran dari daerah lain mencari pekerjaan di kota Yogyakarta menyebabkan perkembangan ekonomi yang sangat tumbuh pesat selama beberapa tahun ini, salah satu usaha masyarakat setempat adalah menyediakan penyewaan kos-kosan atau tempat tinggal bagi mahasiswa atau para migran yang ingin sekedar berkunjung atau menetap lama di kota Yogyakarta, dengan demikian usaha ini menjadi salah satu meningkatkan perekonomian warga sekitar Yogyakarta dan terkhusus di Kecamatan Gondokusuman.

c. Jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan

Penduduk di kecamatan Gondokusuman berdasarkan tingkat pendidikan mulai dari SD sampai dengan tingkat SMA/SMK. Berikut

ini merupakan rincian dari jumlah penduduk kecamatan kondokusuman berdasarkan tingkat pendidikan:

Tabel II. 3 Jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan di tahun 2020

No	Pendidikan	Demangan	Kotabaru	Klitren	Baciro	Terban	Total
1.	SD	2.596	1.773	527	1.144	747	6.787
2.	SMP	0	1.256	75	733	2.116	4.180
3.	SMA/SMK	0	2.200	242	1.130	2.119	5.691
	Jumlah	2.596	5.229	844	3.007	4.982	16.658

Sumber: kecamatan gondokusuman dalam angka

Dilihat berdasarkan tabel di atas, maka ditarik kesimpulannya bahwa masyarakat di kecamatan Gondokusuman mayoritas berpendidikan dengan data-data setiap kelurahan yang menunjukkan hasil yang lumayan bagus. Status pendidikan ini dapat mempengaruhi kualitas pada masyarakat kegiatan tentang bagaimana memanfaatkan bangunan menjadi kos-kosan dan bagaimana proses dalam pengelolaan kos-kosan tersebut.

d. Jumlah sarana/prasarana dikecamatan Gondokusuman

Tabel II. 4 jumlah sarana/prasarana di kecamatan Gondokusuman 2020

No	Sarana Prasarana	Jumlah	Persentase
1.	Pendidikan	60	29,26%
2.	Kesehatan	39	17,56%
3.	Tempat ibadah	104	68,29%
4.	Musium	2	1,95%
	Total	205	100%

Sumber: kecamatan gondokusuman dalam angka

Dilihat dari tabel diatas, maka ditarik kesimpulan bahwa sarana dan prasana di kecamatan Gondokusuman dengan persentase

pendidikan sebesar 29,26%, kesehatan dengan persentase 17,56%, tempat ibadah dengan persentase 68,29%, dan museum dengan persentase 1,95%. Dengan ini menunjukkan bahwa sarana dan prasarana pendidikan di wilayah kecamatan Gondokusuman, ini juga menunjang banyaknya warga atau pengusaha mendirikan tempat kos-kosan atau penginapan bagi orang yang datang ke Yogyakarta ataupun mahasiswa yang menjalankan pendidikan di kota Yogyakarta.

e. Jumlah kos-kosan di kecamatan Gondokusuman

Tabel II. 5 jumlah kos-kosan dikecamatan Gondokusuman 2017-2021

No	Kelurahan	Jumlah
1.	Demangan	455
2.	Terban	108
3.	Baciro	100
4.	klitren	382
5	Kotabaru	25
Total		1.070

Sumber: Data Kecamatan Gondokusuman

Dilihat dengan tabel diatas, dengan jumlah kos- kosan yang berada di kecamatan Gondokusuman dengan beberapa tempat di kelurahan demangan dengan total kos-kosan sebanyak 455, kelurahan terban dengan total 108, kelurahan baciro dengan total 100, kelurahan kltiren dengan total 382, dan kelurahan kotabaru dengan total 25. Dengan total semua sebanyak 1.070. banyaknya kos-kosan yang berada diwilayah kecamatan gondokusuman ini di dorong banyaknya tempat sekolah,seperti SD,SMP,SMA,dan universitas yang berada dekat dengan wilayah kecamatan Gondokusuman ini menjadi salah satu

penunjangang banyaknya kos-kosan atau tempat tinggal diwilayah kecamatan Gondokusuman.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia Wulangsari, Wisnu Pradoto. 2014. Tipologi segregasi permukiman berdasarkan faktor dan pola permukiman di Solo Baru, Sukoharjo. Universitas Diponegoro.
- Bambang Setyohadi. 2009. Tipologi pola spasial dan segregasi sosial lingkungan permukiman candi baru. Jurnal teknik sipil dan perencanaan. Vol. 9, No 2.
- David Octovianus Roos.2021. segregasi sosial pascakonflik 1999 di kota Ambon. Jurnal inovasi penelitian. Vol 2 No 1.
- Filasias Tiar Martin dkk. 2019. Segregasi pemukiman berdasarkan etnis dikecamatan sekadau hilir kabupaten sekadau.
- Hendro Prabowo. 2005. Masalah etnisitas dan tata ruang di indonesia. Auditorium universitas gunadarma, jakarta, 23-24.
- Henk Van Houtom, Ton Van Naerssen.2001. *Bordering, ordering, and othering. Nijmegen Centre For Border Research, Human Geography, Nijmegen School Of Magemen.* Vol 93 No 2 Halaman 125-136.
- Hesti Armiwulan. 2015. Diskriminasi rasial dan etnis sebagai persoalan hukum dan hak asasi manusia. MMH, Jilid 44 No.4
- Kymlicka, W. Kewargaan Multikultural: *Teori Liberal mengenai Hak-hak Minoritas.* LP3ES, 2002.
- Lefebvre, Henry. 1991. *The Production Of Space*, diterjemahkan oleh Donald Nicholson-Smith. Basil Blackwel. Oxford.
- Moleong J Lexy.1989-2016. Metodologi penelitian kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muhammad Alhafizh.2016. Rasisme dalam masyarakat pascakolonial. Sebuah analisis wacana kritis terhadap novel-novel jacqueline woodson. Universitas Gajah Mada: Yogyakarta. Vol XV No 2.
- Nugroho, Riant D, *Kebijakan Publik Evaluasi, Implementasi, dan Evaluasi*, Jakarta, Elex Media Komputindo, 2003
- Pricillia Putri dkk. 2020. Optimalisasi Peran pemerintah Daerah: solusi *discriminatory housing practices* terhadap mahasiswa pendatang Papua di Kabupaten Sleman, (2020) Vol.3 No 1 *Juist-Disction.*
- Putri dkk. 2020. Segregasi sosial mahasiswa perantau di Yogyakarta.*Indonesian journal of sociology, education, and development*,2(1),49-57.

Rahmad Hidayat. 2018. Segregasi residensial dan subyektivitas kewarganegaraan masyarakat Oi Bura. Jurnal ilmu pemerintahan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Vol 3, issue 1.

Rio Putra Sihotang. 2017. Pola segregasi pemukiman masyarakat pekanbaru. JOM FISIP Vol. 4 No. 2

Syamsul Alam Paturisi. 2016. Segregasi ruang sosial antara pendatang dengan penduduk asli pada permukiman perkotaan denpansar. JURNAL KAJIAN BALI Vol. 06, No 02

Peraturan Kota Yogyakarta

Peraturan Daerah No 1 Tahun 2017 Tentang penyelenggaraan pondokan